



**PUTUSAN**

NOMOR 101/Pdt.G/2019/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sidondo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman dahulu di Dusun Sidondo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;
- Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register perkara Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Pky, tanggal 22 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PA.Pky



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Desember 2014, di Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam Dusun Sidondo yang bernama M. Safri, S.Ag. yang sebelumnya telah diwakilkan oleh ayah kandung Penggugat yang bernama Rahim sebagai wali nikah dan bertindak sebagai saksi nikah adalah H. La'ani dan Wahab dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram, dibayar tunai;
3. Bahwa perkawinan Penggugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah sehingga Penggugat mohon diistisbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Sidondo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Asifa Putri Aura Zazkia (perempuan), umur 1,5 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:
  - 4.1. Tergugat sering minum-minuman keras;
  - 4.2. Tergugat sering melakukan KDRT ketika bertengkar dengan Penggugat khususnya ketika dalam keadaan mabuk ;
7. Bahwa sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
8. Bahwa untuk kepentingan gugatan, Penggugat mengajukan surat keterangan ghaib dari Kantor Desa Kasano Nomor: 140/001/VIII/2019/DK, tanggal 19 Agustus 2019;

Hal.2 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PA.Pky



9. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri;

10. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 19 Desember 2014 di Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, berdasarkan pengumuman di Radio Batara

Hal.3 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FM PT. Banua Mamuju Utara, sebagaimana berdasarkan relaas panggilan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Pky. tertanggal 26 Agustus 2019 dan tanggal 01 Oktober 2019 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan Penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi sah Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama PENGGUGAT (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pasangkayu) dengan NIK 7601034407000007, tanggal 08 Agustus 2019, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudarman Nomor 7601031010170001, tanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara

Hal.4 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya  
dinazegelen pos kemudian diberi kode P.2;

**B. Saksi**

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Sidondo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu adalah ayah kandung Penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara agama di KUA Baras pada bulan Desember 2014 dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah bapak Kepala KUA Baras bernama M. Safri, walinya adalah saksi sendiri dan dihadiri 2 orang saksi dari keluarga saksi bernama H.La'ani dan Wahab dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram, namun diminta lagi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada pertalian kerabat semenda serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat dan Tergugat belum cukup umur, karena pada saat itu saksi malu mendapati Penggugat dan Tergugat berdua malam-malam di ruang sekolah, sehingga saksi menyuruh Tergugat untuk segera menikahi Penggugat karena saksi malu kepada masyarakat;

Hal.5 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PA.Pky



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada Buku Nikah karena keduanya belum cukup umur, sehingga KUA yang menikahkan tidak bisa mengeluarkan Buku Nikah;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat pulang ke rumah saksi dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, setelah 5 bulan masing-masing tinggal di rumah orang, kemudian Penggugat berubah pikiran dan menyusul Tergugat di rumah orang tua Tergugat serta tinggal di sana sampai punya anak satu pisah rumah setelah itu pisah rumah sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada awalnya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras sampai mabuk bersama teman-temannya, Tergugat sering memukul dan menendang Tergugat bahkan sudah 3 kali Tergugat dipanggil ke Polsek karena melakukan KDRT kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi;
  - Bahwa saksi tahu, sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi sering menasihati Tergugat agar kembali rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sidondo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu adalah ibu kandung

Hal.6 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PA.Pky





Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara agama di KUA Baras pada bulan Desember 2014 dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah bapak Kepala KUA Baras bernama M. Safri, walinya adalah saksi sendiri dan dihadiri 2 orang saksi dari keluarga saksi bernama H.La'ani dan Wahab dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram, namun diminta lagi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada pertalian kerabat semenda serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat dan Tergugat belum cukup umur, karena pada saat itu saksi malu mendapati Penggugat dan Tergugat berdua malam-malam di ruang sekolah, sehingga saksi menyuruh Tergugat untuk segera menikahi Penggugat karena saksi malu kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada Buku Nikah karena keduanya belum cukup umur, sehingga KUA yang menikahkan tidak bisa mengeluarkan Buku Nikah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat pulang ke rumah saksi dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, setelah 5 bulan masing-masing tinggal di rumah orang, kemudian Penggugat berubah pikiran dan menyusul Tergugat di rumah orang tua Tergugat serta tinggal di sana sampai punya anak satu pisah rumah setelah itu pisah rumah sampai sekarang;

Hal.7 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PA.Pky



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada awalnya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras sampai mabuk bersama teman-temannya, Tergugat sering memukul dan menendang Tergugat bahkan sudah sering Tergugat dipanggil ke Polsek karena melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat sering dipukul Tergugat, Penggugat pernah berusaha bunuh diri dengan meminum racun rumpun, namun bersyukur masih bisa diselamatkan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi tahu, sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat agar kembali rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal.8 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PA.Pky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pasangkayu untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang

Hal.9 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauqiul Islam, Juz 8, halaman 201, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., dengan ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya. akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal.10 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah fotokopi sah Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama PENGGUGAT (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pasangkayu), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti PENGGUGAT (Penggugat) adalah penduduk Dusun Waetuo, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudarman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat (PENGGUGAT) adalah anggota keluarga dengan status istri dari Tergugat (Sudarman) yang berstatus sebagai kepala keluarga yang berdomisili di Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa perkara ini di kumulasi dengan pengesahan nikah, maka dalam hal pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk itu Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Hal.11 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Desember 2019 di KUA Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu yang dinikahkan oleh kepala KUA Kecamatan Baras bernama M. Safri dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama SAKSI I PENGGUGAT, dihadiri dua orang saksi, yang bernama H. La'ani dan Wahab dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain ;
- Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (bakda dukhul), namun telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/hukum munakahat, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa isbath nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Hal.12 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dinyatakan sah menurut hukum Islam, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering melakukan KDRT ketika bertengkar dengan Penggugat khususnya ketika dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah:

Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi?

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras sampai mabuk bersama teman-temannya, Tergugat sering memukul dan menendang Tergugat bahkan

Hal.13 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PA.Pky



sudah 3 kali Tergugat dipanggil ke Polsek karena melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras sampai mabuk bersama teman-temannya, Tergugat sering memukul dan menendang Tergugat bahkan sudah 3 kali Tergugat dipanggil ke Polsek karena melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Hal.14 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PA.Pky





Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa tidak adanya nafkah dari Tergugat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang sebagaimana dalam fakta, harus pula dinyatakan bahwa sikap dan perbuatan tersebut merupakan kelalaian Tergugat selaku suami dalam melindungi dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan atas dasar kelalaian Tergugat terhadap Penggugat tersebut hingga berakibat penderitaan batin Penggugat, oleh karenanya Penggugat lebih memilih hidup bercerai dengan Tergugat daripada hidup terikat dalam perkawinan tetapi tidak mendapatkan perlindungan dari Tergugat, karena itu pula tindakan Penggugat dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal.15 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PA.Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : "*Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*", yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

Hal.16 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PA.Pky



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى  
التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر  
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Hal.17 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PA.Pky



Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2014 di KUA Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. dan Nasrudin Romli, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Mahyomi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Hal.18 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PA.Pky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mahyomi, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,00
3. Panggilan & PNBP.....	Rp.	520.000,00
4. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
5. <u>Meterai</u> .....	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.19 dari 14 Hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PA.Pky